



**PUTUSAN**

**Nomor: 143/PDT/2018/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Y U L I A N N I**, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Gunung Satu Nomor : 42 RT. 025, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I**;

**L a w a n**

1. **Hj. PURWANTINI**, beralamat di Jalan Pandan Sari Nomor : 132 RT. 31 Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jonson Siburian, M.H.,M.Th & Rekan dari Kantor Hukum Law Firm "JODI" Advokat & Legal Consultant Dr. Jonson Siburian, M.H;M.Th**, berkantor di Jalan Syarifuddin Yoes RT. 01 Nomor : 8 Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 30 Mei 2017 di bawah nomor : 212/III/KA/Pdt/2017/PN Bpp, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;
2. **ZUHRIYAH ROSMAWATY**, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Komplek Perumahan Citra Land The Pine T.89 Blok D.3/10 Jalan Tunnard Razak Lingkungan Tombolo, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa-Makassar, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT II**;

**Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca;**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 31 Oktober 2018, No. 143/PDT/2018/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 143/PDT/2018/PT SMR. ditingkat banding.

*Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2018/PT SMR.*



2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 31 Mei 2018 Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Bpp. dan surat-surat lain yang bersangkutan.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

**Menimbang**, bahwa Penggugat/Terbanding dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 30 Mei 2017 yang tercatat dalam Register Perkara Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Bpp, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II sebelumnya sudah saling mengenal sejak sekitar tahun 2010 di Kota Balikpapan, berawal perkenalan Tergugat II datang ke toko Penggugat untuk membeli barang dagangan Penggugat berupa barang berlian, pada saat itu Tergugat II membeli barang dagangan milik Penggugat berupa perhiasan-perhiasan berlian, setelah itu berlanjut komunikasi yang baik dan hubungan yang baik hingga terjadi Penggugat percaya kepada Tergugat II dalam hal jual beli barang berlian milik Penggugat;
2. Bahwa Penggugat sebelumnya kenal dengan suami Tergugat I sekitar tahun 2014, bermula Penggugat bersama-sama suami Tergugat I atas nama **Muhammad Sahilie**, beralamat Jalan Mulawarman RT.25 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan pada tahun 2014, bekerja sebagai tukang cuci emas di sekitar toko Penggugat di Pasar Impres, dan sudah sering menitipkan toko kalau lagi Penggugat keluar sebentar meninggalkan toko untuk itu Penggugat sudah percaya dan suami Penggugat I menurut Penggugat tergolong orang baik, maka Penggugat menolong suami Tergugat I dengan menitip barang dagangan untuk dipasarkan bila ada yang terjual Penggugat memberi success fee dari keuntungan hasil penjualan dan selama beberapa tahun berjalan cukup bagus dan pembayaran tidak pernah terlambat;
3. Bahwa sekitar tahun 2014 Tergugat I bersama suaminya datang ke toko Penggugat dan bertemu langsung dengan Penggugat untuk meminta ingin dipercayakan Penggugat memasarkan barang dagangan Penggugat dengan jaminan suami Tergugat I yang sudah dipercayai Penggugat dan beberapa Sertipikat tanah atas nama Tergugat I diantaranya Sertipikat Hak Milik Nomor : 922, yang sekarang menjadi Hak Tanggungan Koperasi Mitra Sejati, yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1660. Atas nama Zainuddin dan sekarang sedang proses Balik Nama di Kantor Notaris Hamid Gunawan, SH (Tanda Terima Asli SHM No.1660/Baru Ilir An. Zainuddin (alm);
4. Bahwa Tergugat I oleh karena sudah terlalu sering memasarkan barang berupa berlian milik Penggugat dan hubungan sangat cukup baik, pada hari yang sama Tergugat I dan Tergugat II datang ke toko Penggugat untuk membayar barang



yang sudah dibeli dan membeli barang yang lain dengan system pembayaran berjanji dua, tiga hari atau paling lama tempo satu minggu sudah dibayar dengan jaminan beberapa cek untuk tanggal jatuh tempo yang sudah diisi oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka terjadi transaksi pembelian barang milik penggugat berupa perhiasan berlian, terjadi beberapa kali pembelian dan sebahagian nilai penjualan yang belum terbayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sampai sekarang belum terealisasi, oleh Penggugat sudah berusaha menyelesaikan dengan beberapa kali pertemuan langsung baik melalui yang dikuasakan Penggugat kepada pihak ketiga hasilnya Tergugat I dan Tergugat II juga tidak menunjukkan etiket baik untuk membayar tidak ada, untuk hal dimaksud maka Penggugat melakukan Gugatan memilih domisili hukum melalui Pengadilan Negeri Balikpapan;

5. Bahwa Tergugat I telah membeli barang berupa berlian milik Penggugat dengan cara membeli sistem pembayaran adalah berjanji membayar dengan jaminan sertifikat dan beberapa cek atas nama Tergugat I, dengan nilai pembelian sejumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.164.500.000,- (satu miliar seratus enam puluh empat juta limaratus ribu rupiah), dengan pembelian secara bertahap, sebagai berikut:
- a. Tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 97.500.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah), (Bukti P-1) dengan rincian sebagai berikut:
    - 1 (satu) buah Cincin S Hijau;
    - 1 (satu) buah Cincin S Hijau;
    - 1 (satu) buah Cincin a/i
  - b. Nota Tanggal 14 Maret 2016 sebanyak 2 (dua) Nota sebesar Rp. 395.000.000,-(tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) ( Bukti P-2), dengan rincian sebagai berikut :
    - Cek K.K Rp. 30.000.000,-;
    - Cek 35 Juta Rp. 35.000.000,-;
    - 3 ( tiga ) buah Cincin Tapres, 30 Mata, Bulgari seharga Rp. 80.000.000,-;
    - 1 (satu) buah Cincin bu Ratu (kekurangannya) seharga Rp. 25.000.000,-;
    - 1 (satu) buah Cincin Tapres seharga Rp. 55.000.000,-;
    - 1 (satu) buah Cincin Tapres seharga Rp. 45.000.000,-;
    - 1 (satu) buah Cincin MT 3 seharga Rp. 25.000.000,- ;
    - 1 (satu) buah Gelang Besar Seharga Rp. 80.000.000,-;
    - 1 (satu) buah Gelang Kecil Seharga Rp. 15. 000.000,-;
    - 1 (satu) buah Gelang Tanggung Seharga Rp. 60.000.000,-;
    - Sisa cicilan Rp. 43.000.000,-;
    - Kekurangan Pembayaran Rp. 7.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan sistem pembayaran bahwa Tergugat I telah menitipkan 1 (satu) lembar Cek senilai Rp. 30.000.000 juta dan 1 (satu) Lembar Cek senilai 35.000.000,- dimana kedua cek tersebut setelah satu bulan kemudian tidak dapat dicairkan maka Tergugat I menarik kembali Ceknya kemudian diganti dengan Cek 1 (satu) Lembar cek senilai Rp. 40.000.000 dan Cek 1 (satu) Lembar senilai 25.000.000 dan transfer dana sebesar Rp. 20.000.000,- dan pembayaran secara Cash sebesar Rp. 10.000.000,- sehingga jumlah yang dibayarkan Rp. 105.000.000,- maka jumlah pengambilan barang selurungnya sebesar Rp. 500.000.000,- - 105.000.000,- sehingga sisa nilai pengambilan barang yang belum dibayar/piutang sebesar Rp. 395.000.000,- ;

- c. Tanggal 22 Maret 2016 sebesar Rp.264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) (Bukti P-3), dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) buah Cincin dengan No. Kode Barang 549 Seharga Rp. 40.000.000,-;
  - 1 (satu) buah Cincin dengan No. Kode Barang 582 Seharga Rp. 37.500.000,-;
  - 1 (satu) buah Cincin dengan No. Kode Barang 626 Seharga Rp. 35.000.000,-;
  - 1 (satu) buah Cincin dengan No. Kode Barang 798 Seharga Rp. 29.000.000,-;
  - 1 (satu) buah Cincin dengan No. Kode Barang 557 Seharga Rp. 20.000.000,-;
  - 1 (satu) buah Cincin dengan No. Kode Barang 621 Seharga Rp. 42.500.000,-;
  - 1 (satu) buah Cincin dengan No. Kode Barang 704 Seharga Rp. 32.500.000,-;
  - 1 (satu) buah Cincin dengan No. Kode Barang 827 Seharga Rp. 27.500.000,-;
- d. Tanggal 6 April 2016 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) (Bukti P-4), dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) buah Cincin Keong Seharga Rp. 25.000.000,-Tergugat I sudah membayar menggunakan Cek sebesar Rp. 20.000.000,- sisa Rp. 5.000.000,-;
- e. Tanggal 29 Mei 2016 sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) (Bukti P-5), dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) buah Cincin Markis Seharga Rp. 50.000.000,-;
  - 1 (satu) buah Cincin Bulat Seharga Rp. 57.500.000,-;
  - 1 (satu) buah Cincin 8 Lilit Seharga Rp. 38.500.000,-;
- f. Tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 257.000.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) (Bukti P-6), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2018/PT SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sisa Setelan Seharga Rp. 137.000.000,-;
  - 1 (satu) buah Sisa Gelang Keliling Seharga Rp. 120.000.000,-;
6. Bahwa Pasal 1243 KUH Perdata, Tergugat harus membayar ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut oleh kreditur, terdiri atas kerugian yang telah diderita Penggugat dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh Penggugat, dengan fakta-fakta hukum yang memperlihatkan sikap dan tindakan Tergugat, sama sekali tidak menunjukkan beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap Penggugat, maka secara sah dan menurut hukum merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
7. Bahwa jumlah kerugian dari nilai keuntungan yang dialami Penggugat dikarenakan Tergugat I lalai akan janjinya dan/atau Wanprestasi tidak melakukan Pembayaran kepada Penggugat selama 18 (delapan belas) bulan terhitung dari bulan Desember 2015 sampai dengan Mei 2017 dengan perhitungan beban bunga 10 % (sepuluh persen) perbulan, maka diperoleh Rp. 1.164.500.000,- X 10 % X 18 = Rp. 2.096.100.000,- (dua miliar sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah). Maka Kerugian Material yang dialami Penggugat akibat dari ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat I seluruhnya sebesar : Rp. Rp. 1.164.500.000,- ditambah Rp. 2.096.100.000,- adalah Rp. 3.260.600.000,- (tiga miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Tergugat II telah terjadi beberapa kali transaksi pembelian barang milik penggugat berupa perhiasan berlian, seluruhnya sebesar Rp. 987.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), oleh Tergugat II telah dilakukan Pembayaran kepada Penggugat jumlah seluruhnya sebesar dengan perincian sebagai berikut :
- a. Tanggal 3 Mei 2015 sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) (Bukti P-7) dengan rincian pengambilan sebagai berikut:
- 1 (satu) buah Cincin Tiga Bunga seharga Rp. 6.000.000,-;
  - 1 (satu) buah Cincin Hitam Ris seharga Rp. 11.000.000,-;
  - 1 (satu) buah Cincin Siput Hijau seharga Rp. 12.500.00,-;
  - 1 (satu) buah Cincin Sapir Seharga Rp. 9.500.000,-;
  - 1 (satu) buah Gelang Lemas Kuning Seharga Rp. 10.000.000,-;
  - 1 (satu) buah Cincin Siput Putih Seharga Rp. 15.000.000,-;
  - 1 (satu) buah Cincin Bulgari Seharga Rp. 15.000.000,-;
  - 1 (satu) buah Cincin Hijau Pita Seharga Rp. 15.000.000,-;
- Bahwa Tergugat II sudah membayar secara transfer tanggal 6 Bulan Mei 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- dan 1 (satu) Lembar Cek senilai Rp. 20.000.000,- dan dibayar Cash Rp. 5.000.000,- , sehingga jumlah yang dibayarkan Rp. 31.000.000,- maka jumlah pengambilan seluruhnya sebesar Rp. Rp. 94.000.000,- sehingga sisa nilai pengambilan barang yang belum dibayar/piutang sebesar Rp. 63.000.000,-;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2018/PT SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 29 Mei 2015 Sebayak 8 (delapan) sebesar Rp.641.000.000,- (enam ratus empat puluh satu juta rupiah), (Bukti P-8), dengan rincian pengambilan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Cincin Bunga Matahari seharga Rp. 25.000.000,-;
- 1 (satu) buah Cincin Bunga Matahari seharga Rp. 25.000.000,-;
- 1 (satu) buah Cincin Buku seharga Rp. 20.000.000,-;
- 1 (satu) buah Cincin Segiempat Seharga Rp. 20.000.000,-;
- 1 (satu) buah Cincin Bunga Kecil seharga Rp. 13.500.000,-;
- 1 (satu) buah Cincin BSK Seharga Rp. 17.500.000,-;
- 1 (satu) buah Cincin Bulat Penampakan Rp. 20.000.000,-;
- 1 (satu) buah Cincin Love 901/8.5 Seharga Rp. 27.500.000,-;
- 1 (satu) buah Cincin 8 S 253/13.6 seharga Rp. 40.000.000,-;
- 1 (satu) buah Cincin Tetes A 312/19.2 seharga Rp. 56.500.000,-;
- 1 (satu) buah Cincin 8 bunga 283 seharga Rp. 42.500.000,-;
- 1 (satu) buah Cincin Tetes Seharga Rp. 27.500.000,-;
- 1 (satu) buah Cincin Bulat Bulgari seharga Rp. 30.500.000,-;
- 1 (satu) buah Cincin Bulat tinggi seharga Rp. 31.500.000,-;
- 1 (satu) buah Cincin Segiempat 286 Seharga Rp. 29.500.000,-;
- 1 (satu) buah Cincin Bulat Vers seharga Rp. 29.500.000,-;
- 1 (satu) buah Gelang Besar 250/48,6 Seharga Rp. 107.500.000,-;
- 1 (satu) buah Gelang Tanggung 248/279 Seharga Rp. 67.500.000,-;
- 1 (satu) buah Gelang Kecil Kombinasi 316 seharga Rp. 50.000.000,-;
- Cincin – Cincin Fasion Plus Gelang AD seharga Rp. 50.000.000,-;

Bahwa oleh Tergugat II memberikan DP kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- dan Tranfer Rp. 40.000.000,- sehingga jumlah yang dibayarkan Rp. 90.000.000,- maka jumlah pengambilan seluruhnya sebesar Rp. Rp. 731.000.000,- sehingga sisa nilai pengambilan barang yang belum dibayar/piutang sebesar Rp. 641.000.000,-;

9. Bahwa Tergugat II telah memberikan jaminan kepada Penggugat atas piutang pengambilan barang erlian milik Penggugat berupa cek sebanyak 5 (lima) lembar dimana pada saat pencairan oleh pihak Bank menginformasikan kepada Penggugat ditolak dengan alasan saldo rekening giro tidak cukup, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Cek No CF001508 Tanggal 28/08/2016 sebesar Rp. 80.000.000,-An. Surya Pratama Mandiri (ditolak oleh Bank tanggal 06/09/2016 karena saldo Rekening Giro tidak cukup) **(Bukti P-9)**;
- b. Cek No CF001514 Tanggal 29/09/2016 sebesar Rp. 157.250.000,-An. Surya Pratama Mandiri. **(Bukti P-10)**;
- c. Cek No CF001513 Tanggal 28/10/2016 sebesar Rp. 157.250.000,-An. Surya Pratama Mandiri **(Bukti P-11)**;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2018/PT SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Cek No CF001512 Tanggal 30/09/2016 sebesar Rp. 25.000.000,-An. Surya Pratama Mandir (**Bukti P-12**);
- e. Cek No CF001513 Tanggal 30/10/2016 sebesar Rp. 25.000.000,-An. Surya Pratama Mandir (**Bukti P-13**);
10. Bahwa tanggal 12 Desember 2016 sebesar Rp. 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) (Bukti P-14) rincian pengambilan sebagai berikut:
  - a. Borongan Cincin Berlian sebesar Rp. 360.000.000,-;
  - b. Borongan Cincin Berlian sebesar Rp. 90.000.000,-;

Bahwa Tergugat II membayar kepada Penggugat menggunakan cek sebanyak 12 (dua belas) lembar dibuat menjadi satu bendel (Bukti P-5) dengan Rincian sebagai berikut:

- Cek CFC 198651 Tanggal 29/03/2016 Sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Cek CFC 198652 Tanggal 29/04/2016 Sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Cek CFC 198653 Tanggal 29/05/2016 Sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Cek CFC 198654 Tanggal 29/06/2016 Sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Cek CFC 198655 Tanggal 29/07/2016 Sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Cek CFC 198656 Tanggal 29/08/2016 Sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Cek CFC 198657 Tanggal 29/09/2016 Sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Cek CFC 198658 Tanggal 29/10/2016 Sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Cek CFC 198659 Tanggal 29/11/2016 Sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Cek CFC 198660 Tanggal 29/12/2016 Sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Cek CFC 198662 Tanggal 29/01/2017 Sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Cek CFC 198663 Tanggal 29/02/2017 Sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Cek CFC 198667 Tanggal 29/03/2017 Sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Cek CFC 198668 Tanggal 29/04/2017 Sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Cek CFC 198666 Tanggal 29/05/2017 Sebesar Rp. 30.000.000,-;

Cek yang sudah Cair yaitu Cek CFC 198651, Cek CFC 198652, Cek CFC 198653, Cek CFC 198654, Cek CFC 198655, yang jumlah : sebesar Rp. 150.000.000,- sedangkan Cek CFC 198656 oleh Tergugat ditransfer sebesar Rp. 17.000.000,- (kurang Rp. 13.000.000,-) sedangkan Cek tanggal 29/09/2016 S/D Cek tanggal 29/05/2017 belum bisa dicairkan karena saldo Rekening Giro tidak cukup sehingga jumlah yang dibayarkan Rp. 167.000.000,- maka jumlah pengambilan seluruhnya sebesar Rp. Rp. 450.000.000,- sehingga sisa nilai pengambilan barang yang menjadi piutang Tergugat II seluruhnya sebesar Rp. 283.000.000,-;

11. Bahwa jumlah kerugian dari nilai keuntungan yang dialami Penggugat dikarenakan Tergugat II lalai akan janjinya dan/atau Wanprestasi tidak melakukan Pembayaran kepada Penggugat selama 25 (dua puluh lima) bulan terhitung dari bulan Desember 2015 sampai dengan Mei 2017 dengan perhitungan beban bunga 10 % (sepuluh persen) perbulan, maka diperoleh Rp. 987.000.000,- 10 %

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2018/PT SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X 25 = Rp. 2.467.500.000,- (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa kerugian Material Penggugat seluruhnya akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena pembelian barang juga dilakukan bersama-sama antara Tergugat I dan Tergugat II adalah:
  - a. Rp. 1.164.500.000,- (satu miliar seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), (in caso Tergugat I);
  - b. Rp. 2.096.100.000,- (dua miliar sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah) (in caso Tergugat II);
  - c. Rp. 987.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah),(in caso Tergugat II);
  - d. Rp. 2.467.500.000,- (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (in caso Tergugat II);

Maka kerugian material seluruhnya sejumlah:

Rp. 1.164.500.000,- + Rp. 2.096.100.000,- + Rp. 987.000.000,- + Rp. 2.467.500.000,- = Rp. 6.715.100.000,- (enam miliar tujuh ratus lima belas juta seratus ribu rupiah);

13. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasari atas bukti-bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hari yang harus dibayar oleh Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Pasal 191 Rbg;
15. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan, atau mengasingkan harta kekayaannya, guna menghindari diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti rugi yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat sesuai dengan Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 227 HIR maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas benda-benda berikut ini:
  - a. Sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1556. An. Zuhriyah Rosmawaty, (in caso Tergugat II), beralamat di Komplek Perumahan Citra Land The Pine T.89 Blok D.3/10 Jl. Tunnard Razak Lingkungan Tombolo, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa-Sulawesi Selatan;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2018/PT SMR.



- b. Sebidang tanah Srtipikat Hak Milik Nomor :1660 An. Zainuddin dikuasakan kepada Tergugat.I beralamat di Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan – Kaltim;
- c. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 922 An. Yulianny (in caso Tergugat I) beserta yang ada diatasnya berupa Bangunan Rumah permanen lantai dua dengan luas bangunan 138 <sup>M2</sup> beralamat di Jln. Adil Makmur Gg.Sokley Rt.25 Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan-Kaltim;

16. Bahwa, oleh karena Tergugat, telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka patutlah dan adil untuk dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka oleh karena itu secara dan menurut hukum Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan hormat Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar berkenan kiranya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharganya bukti-bukti yang diajukan Penggugat bnerupa nota-nota bukti pengambilan barang-barang;
3. Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar secara tunai ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar Rp. 3.260.600.000,- (*tiga miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus ribu rupiah*);
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar secara tunai ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar Rp. 3.454.500.000,- (*tiga miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar nij vorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding;
8. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per hari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);



**Menimbang**, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat I/Pembanding telah mengajukan jawaban dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak yaitu Muhammad Sahilie, mantan suami Tergugat I haruslah diikutkan sebagai pihak. Bahwa Penggugat telah mengakui di dalam posita gugatannya bahwa Muhammad Sahilie adalah pihak yang aktif bersama-sama Tergugat I bertransaksi dan atau memasarkan barang-barang dagangan Penggugat (barang perhiasan), maka Muhammad Sahilie terlepas sebagai mantan suami Tergugat I, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 yang kaedah hukumnya menyebutkan bahwa para pihak yang mempunyai hubungan hukum haruslah diikutkan sebagai pihak;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi dianggap terulang kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat I;
3. Angka 2, 3, 4 halaman 2, 3 posita gugatan;

Bahwa benar Tergugat I dan mantan suami Tergugat I mempunyai hubungan bisnis dengan Penggugat sebagai sub pengecer barang-barang perhiasan milik Penggugat, bahwa fakta hukum telah diakui oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di dalam posita gugatannya, bahkan hubungan usaha tersebut sangat baik. Bahwa dagangan barang perhiasan yang ditawarkan kepada konsumen adalah juga memakai system cicilan, selanjutnya dari cicilan-cicilan konsumen itulah Tergugat I menyetor ke Penggugat, namun sebagai pedagang tentunya Tergugat I pun tetap beresiko menghadapi macetnya cicilan-cicilan;

4. Angka 5 halaman 3, 4, 5 posita gugatan;
  - Bahwa tidak benar hutang Tergugat I masih berjumlah Rp. 1.164.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), bahwa sesuai catatan pembukuan yang telah disetor melalui bank oleh Tergugat I, sisa tagihan yang belum disetor ke Penggugat tidak sampai Rp. 500.000.000,-, bahwa uang lima ratus juta itulah yang sekarang sedang macet, bahwa Tergugat I tetap berkomitmen untuk melakukan penagihan-penagihan dan kemudian menyetorkannya ke Penggugat;
  - Bahwa keterlambatan setoran adalah disebabkan oleh kemacetan setoran dari konsumen, bahwa sejak dimulainya kerja sama antara Penggugat dan Tergugat I beserta mantan suami Tergugat I, Penggugat menyadari sepenuhnya resiko-resiko usaha pedagang dengan sistem cicilan, sehingga apabila terjadi kemacetan, maka hal tersebut adalah menjadi beban bersama;
5. Angka 6 halaman 6 posita gugatan;



Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi, keterlambatan setoran ke Penggugat adalah semata-mata keterlambatan setoran dari konsumen, tidak ada maksud sama sekali untuk melakukan wanprestasi;

6. Angka 7 halaman 6, 7 posita gugatan;

Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat berkaitan dengan bunga 10% per bulan yang menjadi beban Tergugat I, bahwa validitas hutang telah dibantah oleh Tergugat I di angka 4 di atas, sehingga oleh karenanya bantahan tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap angka 7 posita gugatan Penggugat. Begitu juga berkaitan dengan tuntutan bunga 10% per bulan harus dikesampingkan karena tuntutan bunga tidak diperjanjikan oleh kedua belah pihak;

7. Angka 12 halaman 11, 12 posita gugatan;

Bahwa Tergugat I menolak tuntutan kerugian materiil Penggugat sebagaimana diuraikan di angka 12 halaman 11, 12 posita gugatan bahwa dalil tentang kerugian materiil telah disanggah oleh Tergugat I di angka 4 dan di angka 6 dan bantahan tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap angka 12 posita gugatan;

8. Angka 13 halaman 12 posita gugatan;

Bahwa Tergugat I menolak tuntutan uit voerbaar bij vorraad karena tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum yang benar yaitu tidak sesuai dengan SEMA No. 03/1978 yang kaedah hukumnya menyebutkan bahwa MA melarang para hakim menerbitkan putusan uit voerbaar bij vorraad;

9. Angka 14 halaman 12 posita gugatan;

Bahwa Tergugat I menolak tuntutan dwangsom karena tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum yang benar;

10. Angka 15 halaman 12, 13 posita gugatan;

Bahwa Tergugat I menolak tuntutan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan karena tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum yang benar. Bahwa keterlambatan setoran bukanlah karena tindakan wanprestasi, tetapi adalah karena setoran konsumen yang macet, bahwa sangatlah tidak beralasan hukum kesalahan pihak ketiga akan dibebankan ke Tergugat. Bahwa asset-asset yang disebutkan di dalam posita gugatan adalah milik pihak ketiga dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 476 K/Sip/1968 yang kaedah hukumnya menyebutkan bahwa barang-barang milik pihak ketiga tidak dapat diletakkan sita jaminan;

11. Hal-hal yang tidak ditanggapi dianggap ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I seluruhnya;
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak;

*Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2018/PT SMR.*



**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui oleh Tergugat I;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Mei 2018 Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Bpp. dengan amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat I;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang ganti rugi secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 824.000.000,- (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp. 2.081.000,- (dua juta delapan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada ZUHRIYAH ROSMAWATI/Tergugat II, sebagaimana Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Bpp.yang dibuat oleh DIAN ANGGRENI, S.Kom/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada ZUHRIYAH ROSMAWATI/Tergugat II.

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut Tergugat I telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 88/Pdt.G/ 2017/PN Bpp. yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 31 Mei 2018, Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Bpp. dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/semula Penggugat pada tanggal 19 Juli 2018 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Hendra Suryana Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Bpp. Tanggal 19 Juli 2018.

**Menimbang**, bahwa Pembanding/semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding tertanggal Juli 2018, Memori Banding tersebut, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 06 Agustus 2018,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Memori Banding tersebut telah diserahkan/diberitahukan secara sah kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2018, sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding yang dibuat Hendra Suryana/Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Agustus 2018, No. 88/Pdt.G/2017/PN Bpp.

**Menimbang**, bahwa Terbanding/semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 6 September 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Pembanding/Tergugat I pada tanggal 18 September 2018, sesuai Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding yang dibuat oleh Hendra Suryana/Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 September 2018, Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Bpp.

**Menimbang**, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan secara sah untuk memeriksa berkas perkara masing-masing:

1. Kepada Pembanding semula Tergugat I, sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas Perkara kepada Pembanding Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Bpp. tanggal 18 September 2018 yang dibuat oleh Hendra Suryana/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan Yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018, telah diberi kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat I untuk memeriksa berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda, terhitung setelah pemberitahuan ini.
2. Kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, sesuai Relaas Pemeberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Bpp. tanggal 20 September 2018, yang dibuat oleh Hendra Suryana/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018, telah diberi kesempatan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat untuk memeriksa berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda, terhitung sejak pemberitahuan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2018/PT SMR.



**Menimbang**, bahwa Pembanding semula Tergugat I, dalam memori bandingnya tertanggal 28 April 2017, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 88/Pdt.G/2018/ PN Bpp tanggal 30 Mei 2018 adalah putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan sehingga oleh karenanya Pembanding I/Tergugat I mengajukan upaya hukum banding agar perkara ini dapat diperiksa di tingkat banding. Bahwa Memori Banding ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Jawaban dan eksepsi, Duplik dan kesimpulan yang diajukan Pembanding I/Tergugat I di peradilan tingkat pertama dan dianggap terulang kembali secara mutatis mutandis dalam memori banding ini.

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan kekeliruan dengan menolak eksepsi Pembanding I/Tergugat I dengan pertimbangan hukum bahwa tidak ada perananan **Muhamad Sahilie** (mantan suami Pembanding I/Tergugat I) dalam transaksi-transaksi penjualan barang-barang dagangan narang emas Terbanding/Penggugat. Bahwa didalam posita gugatan yang dikonfirmasi di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim, bahwa Muhamad Sahilie telah dipercaya oleh Terbanding/Penggugat untuk memasarkan dagangan barang Emas milik Terbanding/Penggugat, bahwa pengakuan Terbanding/Penggugat ini adalah bukti yang sempurna bahwa Muhamad Sahile adalah pihak yang aktif sehingga oleh karenanya demi hukum, Muhammad Sahile haruslah diikutkan sebagai pihak. Bahwa maka dengan demikian, mohon kepada bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kaltim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Pembanding I/Tergugat I.

**DALAM POKOK PERKARA.**

Bahwa permasalahan hutang piutang antara Pembanding I/Tergugat I dengan Terbanding/Penggugat adalah kerja sama pemasaran barang-barang Emas dan Berlian milik Terbanding/Penggugat. Bahwa Pembanding I/Tergugat I dan Terbanding/Penggugat telah saling memahami dan menyepakati pemasaran barang-barang Emas kepada konsumen adalah sistim kredit atau dibayar dengan cicilan, sehingga oleh karenanya kedua belah pihak sangat memahami dan menyepakati bahwa sirkulasi keuangan dan atau pemasukan keuangan adalah tergantung dari setoran-setoran konsumen, maka jika ada konsumen-konsumen tertentu yang setorannya terlambat dan atau bahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macet, maka sangatlah keliru jika Pembanding I/Tergugat I dinyatakan wanprestasi.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dengan menerbitkan amar putusan (amar angka 3) yang menghukum Pembanding I/Tergugat I untuk membayar sisa hutang sebesar Rp. Rp 824.000.000 (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah). Bahwa angka Rp 824.000.000 (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) tidak jelas asal usul dan perhitungannya, sehingga maka dengan demikian, Pembanding I/Tergugat I mohon kepada bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kaltim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak amar putusan di angka 3 yang bunyinya menghukum Tergugat I/Pembanding I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp Rp 824.000.000 (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) secara tunai. Bahwa sesuai dengan catatan dan pembukuan Pembanding I/Tergugat I, jumlah setoran-setoran yang belum terselesaikan adalah tidak sampai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengenyampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, khususnya yang menyangkut bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat sebagian diantaranya adalah rekayasa Terbanding/Penggugat sedang sebagian lagi diantaranya sudah dibayar lunas oleh Pembanding I/Tergugat I, bahwa juga Majelis Hakim telah mengenyampingkan keterangan **saksi Astuti** yang notabene adalah saksi dari Terbanding/Penggugat yang pada intinya ada pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Pembanding I/Tergugat I terhadap Terbanding/Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka mohon kepada bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kaltim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 88/Pdt.G/PN Bpp.

## **Mengadili sendiri :**

### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Pembanding I/Tergugat I seluruhnya.
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak.

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui oleh Tergugat I

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2018/PT SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila bapak Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Menimbang**, bahwa dalam kontra memori banding tertanggal 21 Agustus 2018, Terbanding semula Pengugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo, karena menurut hemat Terbanding/dahulu Penggugat bahwa Hakim padatingkat Pertama tidaklah salah di dalam mempertimbangkan dan mengadili hubungan hukum antara Terbanding/dahulu Penggugat terhadap Pembanding/dahulu Tergugat I.
2. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 88/Pdt.G/2017/PN.Bpp tanggal 31 Mei 2018 adalah berbunyi sebagai berikut :

## Mengadili

- A. DALAM EKSEPSI :
  - Menolak Eksepsi Tergugat I
- B. DALAM POKOK PERKARA
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian :
  2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat.
  3. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang ganti rugi secara Tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 824.000.000,- (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah)
  5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp. 2.081.000,- (dua juta delapan puluh satu ribu rupiah)
  6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
3. Bahwa Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding/dahulu Penggugat perkara a quo telah diterima pada hari Kamis 19 Juli 2018 dan pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2018 Terbanding/dahulu Penggugat telah menerima Relas Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding/dahulu Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan.
4. Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat I pada halaman 3 (tiga) telah mendalilkan "*bahwa didalam posita gugatan yang dikonfirmasi di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim, bahwa Muhamad Sahili telah dipercaya oleh Terbanding/Penggugat untuk memasarkan dagangan barang emas milik Terbanding/Penggugat, bahwa pengakuan*

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2018/PT SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Terbanding/Penggugat ini adalah bukti sempurna bahwa Muhamad Sahile adalah pihak yang aktif sehingga oleh hukum harus diikuti sebagai Pihak"*

Bahwa dalil tersebut diatas tidaklah benar, karena bentuk eror in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak) yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat :

Tidak Lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik tergugat. Oleh Karena itu, Gugatan dalam bentuk Plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya. Sedangkan dalam perkara a quo, telah sangat jelas dan terang terurai dasar-dasar diajukannya Gugatan oleh Penggugat, termasuk mengenai identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat), serta hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang mendasari diajukannya Gugatan a quo, dalil pembanding/dahulu para tergugat adalah dalil yang tidak dilandasi dengan landasan hukum, oleh karena mendalilkan kurang pihak namun tidak satu wargapun yang dapat dibuktikan.

### **Bahwa Berdasarkan pasal 1865 B.W**

*"Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa –peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa –peristiwa guna pembatahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa – peristiwa itu*

### **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3909**

**K/Pdt/ 1994 tanggal 11 April 1997**, berlaku ketentuan :

*"Adalah Hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan dijadikan atau ditarik sebagai Pihak dalam suatu Perkara di Pengadilan."*

### **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305**

**K/Sip/ 1971 tanggal 11 April 1997**, berlaku ketentuan :

*"Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya."*

Bahwa Hukum Acara Perdata sudah jelas mengatur yang dimaksud dan/atau yang dapat di Eksepsi hanya yang berhubungan hokum secara Formal bukan Materil, dimana dalam dalil eksepsi a quo sudah berhubungan secara Materil yaitu mendalilkan "Obyek Sengketa" artinya "Pembuktiannya sudah pada Pokok Perkara" adalah "pada hakekatnya sudah menyangkut atau memasuki wilayah subtransi pokok perkara dan

*Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2018/PT SMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar tidaknya hal tersebut, semata-mata hanya dapat diketahui jika telah dilakukan upaya pembuktian terhadap pokok perkara oleh kedua belah pihak yang bersengketa”, untuk itu landasan dan/atau dasar yuridis Penggugat. Bahwa sebagaimana diketahui yang dimaksud dengan Eksepsi (*exceptie*) adalah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geenverdeding op de hoofdzak*), melainkan hanya mengenai acara belaka (*Prof.Dr.R. Wirjono Prodjodikoro, SH, Hukum Acara Perdata di Indonesia, 1982:72*). Bahwa Hukum Acara Perdata di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 ayat (2), 160-162 RBg hanyalah mengatur Eksepsi tentang tidak berkuasanya hakim untuk memeriksa Gugatan (*exceptie van onbevoegheid*) baik mengenai Kompetensi Relatif (*relatief competentie/distribution of authority*) maupun Kompetensi Absolut (*Absolute competentie/attribution of authority*). Bahwa ditinjau dari doktrin ilmu hukum, maka “Faure” sendiri membagi Eksepsi tersebut menjadi 2 (dua) macam yaitu Eksepsi Prosesuil (*procssuieele exceptie*) dan Eksepsi Materiil (*materieele exceptie*) Bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi Prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan “*in liminelitis*” Berdasarkan Alasan-alasan diluar Pokok Perkara. Termasuk dalam Eksepsi ini misalnya tangkisan yang bersifat mengelakkan (*Declinatoir exceptie*) seperti *Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kedudukan sebagai Penggugat (Disqwalificatoi rexceptie)*, *Gugatan Kabur*, *Gugatan Penggugat salah alamat dan Gugatan kurang pihak*, sedangkan yang dimaksud dengan Eksepsi Materiil adalah bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hokum materiil, seperti Eksepsi yang bersifat menunda, gugatan belum waktunya diajukan/prematuur (*Dilatoir Exceptie*) dan Eksepsi yang sudah perkara lain (*aanhanging geding*) *Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., Hukum Acara Perdata Indonesia 116; Mr.RTresna, Komentar HIR 2001:119, Dr. M. Nasir, SH, Hukum acara Perdata Peradilan Indonesia 1977:148-153*)

Bahwadalil Eksepsi Tergugat I sebagaimana tertuang diatas adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar secara yuridis, oleh karena sebagaimana penjelasan di atas Hukum Acara Perdata sudah jelas mengatur yang dimaksud dan/atau yang dapat di Eksepsi hanya yang berhubungan hukum secara Formal bukan Materiil, dimana dalam keseluruhan dalil EksepsiTergugat I sudah berhubungan hokum secara Materiil yaitu mendalilkan “obyek sengketa” artinya “pembuktian tersebut



berada di pokok perkara, bukan masuk ruang lingkup eksepsi” .oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya menolak permohonan Banding Tergugat I atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat I pada halaman 4 (empat) alinea 3 (tiga) mendalilkan “ bahwa Pembanding I/Tergugat I dan Terbanding/Penggugat telah saling memahami dan menyepakati pemasaran system kredit atau dibayar dengan cicilan sehingga oleh karena kedua belah pihak sangat memahami dan menyepakati bahwa sirkulasi keuangan dan atau pemasukan keuangan adalah tergantung dari setoran – setoran konsumen, maka jika ada konsumen-konsumen tertentu yang setorannya terlambat dan atau bahkan macet, maka sangatlah keliru jika Pembanding I/Tergugat I dinayatakan Wanprestasi

Bahwa dalil tersebut diatas tidak benar, karena Terbanding/Penggugat tidak pernah menyepakati mengenai pembayaran secara kredit maupun mencicil terhadap barang – barang berlian maupun emas yang diambil oleh Pembanding/Tergugat I ,dimana akibat Perbuatan Wanprestasi dari Pembanding/Tergugat I mengakibatkan Kerugian Terbanding/Penggugat sehingga Terbanding/Penggugat harus menjaminkan Rumah milik Terbanding/Penggugat ke Bank untuk membayar barang – barang berlian maupun emas yang diambil oleh Pembanding/Tergugat I. makamohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya menolak permohonan Banding Tergugat I atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

6. Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat I pada halaman 4 (empat) alinea 2 (duabelas) mendalilkan “Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dengan menerbitkan amar putusan (amar angka 3) yang menghukum Pembanding I/Tergugat I untuk membayar sisa Hutang sebesar Rp. 824.000.000,- (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah), Bahwa angka Rp. 824.000.000,- (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) tidak jelas asal usul dan perhitungannya sehingga maka demikian Pembanding I/Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kaltim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak ama rputusan di angka 3 ....dst.....

Bahwa dalil tersebut diatas tidaklah benar, karena Pembayaran Pembanding/Tergugat I yang diajukan dari Bukti T.I-1 dan T.1-2 Berdasarkan Print Out Asli Bank BCA dan Mandiri dengan Total



Pembayaran sebesar Rp. 582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) adalah Pembayaran atas barang yang terdahulu yang diambil oleh Pemanding/Tergugat I bukan barang yang dipermasalahkan saat ini dimana pengambilan barang perhiasan berlian oleh Pemanding/Tergugat I dimulai tanggal 14 Desember 2015 sampai saat ini belum dibayarkan oleh Pemanding/Tergugat I. oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya menolak permohonan Banding Tergugat I atau setidaknya tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, Terbanding semula Penggugat dengan ini mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di dalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. *Menolak Permohonan Banding Pemanding/dahulu Tergugat I;*
2. *Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan*
3. *Menghukum Pemanding/Tergugat I untuk membayar biaya perkara*

Atau :

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 31 Mei 2018 No. 88/Pdt.G/2017/PN Bpp. dan telah pula memperhatikan risalah banding dari Tergugat I/Pemanding sebagaimana tersebut diatas serta kontra memori banding dari Penggugat/ Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa terhadap dalil yang diungkap oleh Pemanding/Tergugat I dalam memori bandingnya yang pada pokoknya Pemanding/Tergugat I keberatan atas putusan Hakim tingkat pertama yang menghukum Pemanding/Tergugat I untuk membayar sisa hutang sebesar Rp.824.000.000,00 (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat/Terbanding karena tidak jelas asal usulnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap keberatan Pemanding/Tergugat I tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dengan menguraikan semua keadaan yang dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding I yaitu bukti P-1 sampai

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2018/PT SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-6 berupa nota pembelian barang atas nama Pembanding/Tergugat I berjumlah Rp1.164.500.000,00 (satu milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah Rp1.164.500.000,00 (satu milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan bukti T.I-1 dan T.I-2 yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I setelah dikaitkan dengan waktu pengambilan barang perhiasan berlian oleh Pembanding/Tergugat I dimuali tanggal 14 Desember 2015, terbukti bahwa Pembanding/Tergugat I telah melakukan pembayaran kepada Terbanding/ Penggugat sejumlah Rp340.500.000,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa hutang Pembanding kepada Terbanding/Penggugat sebesar Rp824.000.000,00 (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah),

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding.

**Menimbang**, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 31 Mei 2018, Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Bpp. dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pembanding/Tergugat I tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya.

**Mengingat** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2018/PT SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 31 Mei 2018, Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Bpp yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari ....., tanggal ..... oleh kami **ARTHUR HANGEWA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, selaku Hakim Ketua Majelis, **SOESILO ATMOKO, SH.,MH.** dan **EDWARD HARRIS SINAGA, SH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 31 Oktober 2018, Nomor : 143/PDT/2018/PT.SMR. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAdamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **ANDRIE ZULKARNAIN, SH.** Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS,**

1. **SOESILO ATMOKO, SH.,MH.**

**ARTHUR HANGEWA, SH.**

2. **EDWARD HARRIS SINAGA, SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ANDRIE ZULKARNAIN, SH.**

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 143/PDT/2018/PT SMR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)